

JAMINAN PEMELIHARAAN



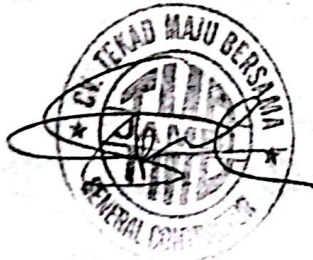
No. Bond : 121001104102400472

Nilai Jaminan : Rp

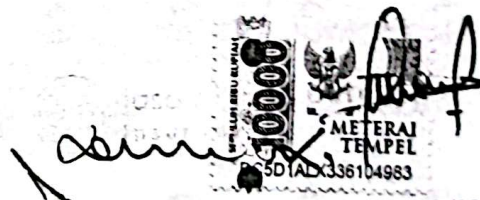
637.681.800.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV TEKAD MAJU BERSAMA, JL. KH. HASAN ANANG RT. 10 KEL. OLAK KEMANG KEC. DANAU TELUK KOTA JAMBI, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, JL. Kolonel Slamet Riyadi No.99, Broni, Jambi sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 10 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - BUKIT MENDERANG MUARA SABAK, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 637,681,800.00 (ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PENINGKATAN JALAN SIMP. 4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC. NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN-NON TEMATIK) dari PENERIMA JAMINAN No 06/BAST-1/BM-JS4KC/DPUPR-TJT/2024 tanggal 30 September 2024.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menurut pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV TEKAD MAJU BERSAMA

ASRIL HAMDI
DIREKTUR

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal 30 September 2024
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Sidiq Yuni Handoko
Branch ManagerArief Saputra
Business Assistant Manager

Premi Dibayar : Rp 3,864,048.00

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PENS11041_2/ALVINW

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1371226